UPAYA HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA BATASAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



AGUSTYAN KRISNA BAGASKARA NIM: 1610111053

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 2020

PENGESAHAN

UPAYA HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA BATASAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada:

Hari

Jum'at

Tanggal

: 18 Desember 2020

Tempat

: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Ketua

utfian Ubaidillah, S.H, M.H

Sekretaris

Menik Chumaidah, S.H, M.Hum.

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

akultas Hukum

HANDelsan.

. SMatna, S.H., M.Hum.

NPK: 8809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA

: Agustyan Krisna Bagaskara

NIM

: 1610111053

FAKULTAS/PRODI: Hukum / Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI

: Upaya Hukum Terhadap Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,

gustyan Krikna Bagaskara

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan untuk maju dan melangkah menyelesaikan studiku.
- 2. Sahabat-sahabat, teman yang membantu dan menemani saya selama membuat karya ilmiah ini.
- 3. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai
- 4. Almamaterku y<mark>ang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah</mark>
 Jember

MOTTO

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh mahkluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul: Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa; "tak ada gading yang tak retak", demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sagat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

- 1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
- 2. Ibu Hj.Menik Chumaidah, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini ;
- Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah
 Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di
 Kampus tercinta;

4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat berfaidah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.



DAFTAR ISI

		На	al.
HALAM	AN JU	UDUL	i
HALAM	AN P	ERSETUJUAN	ii
HALAM	AN P	ENGESAHAN	iii
HALAM	AN P	ERSEMBAHAN	iv
HALAM	AN M	ютто	v
KATA P	ENGA	ANTAR	vi
DAFTAI	R ISI .		viii
BAB I	PEN	NDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Rumusan Masalah	5
	1.3	Tujuan Penelitian	5
	1.4	Manfaat Penelitian	5
	1.5	Metode Penelitian	6
		1.5.1 Pendekatan Masalah	6
		1.5.2 Jenis Penelitian	7
		1.5.3 Bahan Hukum	7
		1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II	TI	NJAUAN PUSTAKA	11
	2.1	Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	11
	2.2	2 Tujuan Perkawinan	14
	2.3	Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	17

	2.4	Pengertian Orang Yang Belum Dewasa	20
	2.5	Batas Usia Dewasa di Indonesia	21
	2.6	Pengertian Perizinan	26
	2.7	Pengertian Upaya Hukum	29
BAB III	HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	3.1	Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Batasan Usia Perkawinan	32
	3.2	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Perkawinan Yang	
		Belum Memenuhi Batas Usia Perkawinan	45
BAB IV	PEN	UTUP	62
	4.1	Kesimpulan	62
	4.2	Saran-saran	63
DAFTAR	PUST	'AKA	
LAMPIR	AN		
		EMBER	